

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang

Jl. Abdulrahman Saleh No.89, Kel. Kalibanteng Kulon, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang,
Jawa Tengah 50145 0247607413

www.ptun-semarang.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Pendaftaran Perkara Banding Melalui e-Court

Militer Dan Peradilan Tata Usaha Negara / Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara

No. SK : Surabaya / Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang

Persyaratan

1. Identitas Pemohon Banding berupa surat kuasa khusus/Kuasa Insidentil
2. Copy KTP Advokat
3. Kartu Tanda Advokat
4. Berita Acara Sumpah Advokat
5. Menyatakan permohonan Banding pada menu Upaya Hukum Banding di e court

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas e-Court setiap waktu berkala bertugas melakukan pengecekan pada sistem tersebut
2. Jika petugas mendapatkan adanya pendaftaran perkara banding melalui e-Court dan pendaftaran tersebut telah selesai dilakukan oleh Pendaftar sampai dengan pembayaran panjar biaya secara online maka petugas e-Court menginformasikan kepada kasir.
3. Kasir membuat SKUM atas pembayaran panjar biaya online tersebut serta memungut biaya PNBPNBP.
4. Petugas Meja 3 membuat Akta Pernyataan Banding dan menyampaikan Akta Pernyataan Banding tersebut kepada Panitera untuk ditandatangani.
5. Petugas menginput Akta Pernyataan Banding yang telah ditandatangani ke e-Court.

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

sesuai aplikasi (berdasarkan radius panggilan)

Produk Pelayanan

1. Pendaftaran Perkara Banding Melalui e-Court

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang

Jl. Abdulrahman Saleh No.89, Kel. Kalibanteng Kulon, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang,
Jawa Tengah 50145 0247607413

www.ptun-semarang.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Pengaduan Layanan

Manajemen Dan Peradilan Tata Usaha Negara / Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
Surabaya / Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang

- Telepon : (024) 7606413
- Website : <https://ptun-semarang.go.id/>